



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 50 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah atau definisi SPBE yang lainnya adalah merupakan kependekan dari "elektronik pemerintah", dapat dikenal dengan *e-gov*, pemerintah digital, *online* pemerintah ataupun pemerintah transformasi.
12. Sistem Informasi adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi, dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana SPBE berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang pusat data, *server*, *storage*, *hub*, *router*, *laptop*, *desktop*, perangkat *copy*, dan cetak.
14. Aplikasi SPBE adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.
15. Perangkat TIK adalah semua peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan Informasi, seperti komputer, *server*, *netbook*, *notebook*, *tablet*, *handphone*, dan lain-lain.
16. *Disaster Recovery Plan* yang selanjutnya disingkat DRP adalah serangkaian prosedur untuk memulihkan dan melindungi infrastruktur TIK bisnis jika terjadi bencana. Rencana tersebut di dokumentasikan dalam bentuk tertulis, menentukan prosedur yang harus diikuti organisasi jika terjadi bencana.
17. *Open Source* adalah istilah yang digunakan oleh perangkat lunak atau *software* yang telah membebaskan atau membuka *source code*-nya untuk dapat dilihat oleh user atau penggunanya, dan membebaskan penggunanya untuk bisa melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut serta penggunanya juga bisa mengembangkan ataupun memperbaiki *software* tersebut agar menjadi lebih baik lagi.
18. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dan *programmer* dalam membangun sistem informasi.
19. *Copy Digital* adalah istilah untuk menjelaskan *file* komputer yang dipindahkan dalam bentuk salinan fisik.

20. *Penetration Test* adalah simulasi serangan yang disahkan pada sistem komputer yang mencari kelemahan keamanan yang berpotensi memperoleh akses ke fitur dan data sistem, dimana proses ini biasanya mengidentifikasi sistem target dan sasaran tertentu, kemudian meninjau informasi yang tersedia dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.
21. *Debugging* adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram dan pengembang perangkat lunak untuk mencari dan mengurangi kesalahan (*bug*).
22. *Data Center* yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan *server* komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet.
23. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah alat yang digunakan sebagai cadangan sumber *power* darurat, yang berfungsi untuk menjaga komputer dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data pekerjaan yang sedang dibuat atau kerusakan *hardware* dan *part* komputer akibat padamnya listrik yang mendadak.
24. *Disaster Recovery Centre* yang selanjutnya disingkat DRC adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat TIK, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan terhadap bencana.
25. *Data Warehouse* atau Gudang Data adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi, umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data menurut jadwal teratur, selanjutnya manajemen dapat melakukan *query* kompleks dan analisis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem operasional.
26. *Repository* atau tempat penyimpanan adalah lokasi penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer. *Digital repository* juga dikenal sebagai *virtual* atau perpustakaan digital.
27. *Backbone* adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.
28. Jaringan *Backbone* adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui *gateway*.
29. *Interconnection-Networking* yang selanjutnya disebut Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*package switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
30. *Intranet* adalah sebuah jaringan privat (*private network*) yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi dalam lingkup internal organisasi atau antar instansi.
31. *Bandwidth* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan *bit per second (bps)*, antara *server* dan *client* dalam waktu tertentu.
32. *IP Public* adalah sebuah *IP address* atau alamat jaringan yang bersifat unik (pada bagian *network identifier*) untuk tiap-tiap komputer dan digunakan pada jaringan internet, dimana *IP Address* ini hanya dimiliki oleh masing-masing komputer di seluruh dunia termasuk juga perangkat-perangkat lain yang terhubung untuk memudahkan dalam pengenalan satu sama lain.

33. *Fiber Optic* yang selanjutnya disingkat FO atau serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dimana sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau *Led Emitting Diode* (LED), dengan kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi.
34. *Node* adalah komputer, printer, dan periperal (perangkat keras) lainnya yang terhubung dengan jaringan.
35. *Autonomous System (AS) Number* adalah nomor *two-byte* unik yang diasosiasikan dengan AS. ASN digunakan sebagai pengidentifikasi yang memungkinkan AS untuk saling menukar informasi routing dinamik dengan AS yang lain. Protokol routing eksterior seperti *Border Gateway Protocol (BGP)* membutuhkan ASN untuk saling bertukar informasi antara jaringan.
36. *Desktop* atau komputer meja adalah komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portabel. Periperal komputer seperti monitor, CPU, dan papan ketik (*keyboard*) yang terpisah satu sama lain. Komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja kantor.
37. *End User* adalah konsumen yang hanya memakai suatu teknologi tanpa mengetahui proses panjang dibaliknya.
38. Wali data adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
39. Produsen Data adalah Unit pada instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. *Reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan, pemalsuan data, perubahan sistem operasi dan batas bug/error.
41. *Interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem-sistem informasi transaksi lain untuk membentuk sinergi sistem.
42. *Scalable*, menjamin bahwa setiap aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkat kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.
43. *User Friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya pengguna.
44. *Integratable*, menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi SPBE.
45. Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Pengoperasian Baku yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
46. *Assessment* adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu pekerjaan atau sistem.
47. Aplikasi SPBE yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

48. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

Pengaturan SPBE dimaksudkan untuk memberikan pedoman TIK pada tata kelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengaturan SPBE bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- d. meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pemerintah Daerah;
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup SPBE, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem Informasi;
- e. infrastruktur; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk cetak biru SPBE yang mengacu pada masterplan TIK yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan cetak biru SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Diskominfo dengan melibatkan setiap OPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak biru SPBE berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai cetak biru penyelenggaraan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Diskominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh OPD, serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain yang terkait dengan pengembangan SPBE.
- (4) Rencana aksi memuat antara lain:
 - a. latar belakang;

- b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. kriteria dan ukuran keberhasilan;
 - d. lingkup kegiatan;
 - e. proses bisnis;
 - f. sumber daya yang dibutuhkan; dan
 - g. jadwal kegiatan.
- (5) Setiap OPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan SPBE wajib mendapat rekomendasi dari Diskominfo.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah kebijakan operasional yang merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional SPBE berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE dipimpin oleh Walikota dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh seluruh OPD.
- (2) Pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator, dengan tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. mengkoordinasikan hubungan antar OPD;
 - c. melaksanakan monitoring penyelenggaraan SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi implementasi SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE harus menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian dalam penyelenggaraan sistem elektronik sesuai kewenangan yang ada;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang penyelenggaraannya sesuai dengan DRP;
 - c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang penyelenggaraannya sesuai dengan DRP;
 - d. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya;
 - e. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) OPD yang menetapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara fungsional Pranata Komputer dan/atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi TIK sebagai pelaksana teknis.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di setiap OPD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. meningkatkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan latihan;
 - d. sertifikasi.

- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia di OPD, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem SPBE melalui SOP yang berlaku.
- (6) Aparatur Sipil Negara Fungsional Pranata Komputer wajib ditempatkan dan ditugaskan pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya dan dapat memperoleh tunjangan tambahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (7) Diskominfo harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi analisis sistem sebagai:
 - a. Pelaksana pendampingan pengembangan sistem SPBE di setiap OPD; dan
 - b. Pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem SPBE yang dimiliki oleh OPD.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 10

Pemerintah Daerah membangun, memiliki, dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan sistem informasi daerah kepada OPD.
- (2) Setiap OPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada OPD lain.
- (3) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP, atau atas petunjuk dan arahan Walikota.
- (4) OPD dilarang membuat aplikasi yang menghasilkan data sejenis yang dimiliki oleh Produsen Data atau Walidata.
- (5) Setiap OPD wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi, keandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata yang dimanfaatkan.
- (6) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam *Data Warehouse* yang dikelola Diskominfo.
- (7) Walidata tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logik data milik Produsen Data.
- (8) Setiap pembangunan aplikasi yang membutuhkan akses ke Pusat Data, harus mendapat izin dari Diskominfo.

Pasal 12

- (1) OPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data yang dikelola oleh Walidata kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Diskominfo dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;

- b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan;
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Diskominfo.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada rencana induk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan aplikasi yang dibiayai melalui APBD dan/atau APBN harus legal dan/atau bersifat *Open Source* dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengembangan aplikasi mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* yang terdiri dari tahapan:
 - a. analisa kebutuhan sistem;
 - b. perancangan sistem;
 - c. pembuatan sistem;
 - d. uji coba sistem;
 - e. implementasi sistem;
 - f. pemeliharaan sistem.
- (4) Standar kebutuhan sistem aplikasi SPBE harus memenuhi:
 - a. *reliable*;
 - b. *interoperable*;
 - c. *scalable*;
 - d. *user friendly*;
 - e. *integratable*.
- (5) Serah terima pengadaan aplikasi dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan, paling sedikit memuat:
 - a. Dokumen SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital source code*;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan (*penetration test*), tampilan (*performance*) dan *debugging* yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum serah terima aplikasi.
- (6) Semua hak cipta atas aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 14

- (1) Diskominfo berhak memiliki hak akses sebagai super admin atas setiap aplikasi yang dibuat oleh OPD.
- (2) Setiap OPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (3) Aplikasi yang akan dikembangkan harus berbasis web atau mobile yang terhubung dengan Pusat Data.
- (4) Setiap OPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Diskominfo berwenang mengelola dan mengembangkan aplikasi, infrastruktur *website* dan *e-mail*.

- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada website OPD.
- (3) Diskominfo berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk website OPD, produk, ataupun layanan daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *dumaikota.go.id*.
- (6) Domain dan subdomain ditempatkan di tempat yang disediakan dan diatur oleh Diskominfo.

Pasal 16

- (1) Setiap dokumen yang dikeluarkan oleh OPD harus menggunakan tanda tangan elektronik yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- (2) Penyelenggara tanda tangan elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 17

- (1) Setiap aplikasi yang dibangun oleh OPD harus menggunakan sertifikat elektronik dalam rangka meningkatkan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik selain upaya keamanan lainnya.
- (2) Kepemilikan sertifikat elektronik berfungsi mendukung keamanan sistem elektronik yang mencakup antara lain kerahasiaan, keautentikan, integritas, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*).
- (3) Diskominfo menghubungi penyelenggara sertifikat elektronik dalam rangka pengadaan sertifikat elektronik.

BAB VI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 18

- (1) Diskominfo menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang diperlukan untuk menjamin SPBE.
- (2) Diskominfo menyiapkan Data Warehouse sebagai sistem *repository* data yang menunjang proses pertukaran data antar sistem informasi serta proses pengambilan keputusan.
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD meliputi perangkat keras, perangkat lunak *hardware (firmware/hardware operating system)* dan layanan yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data yang mencakup sarana utama seperti media *repository* data dan sarana penunjang seperti listrik, UPS, AC, dan sebagainya;
 - b. DRC;
 - c. ruang kendali;
 - d. jaringan backbone antar OPD dan jaringan pengguna;
 - e. internet dan *intranet*;
 - f. manajemen bandwidth;
 - g. IP Public;
 - h. sistem keamanan jaringan.
- (4) Pusat Data yang dikelola oleh Diskominfo secara bertahap harus memenuhi standar yang berlaku.
- (5) DRC wajib dilaksanakan oleh Diskominfo secara bertahap.

- (6) DRC ditempatkan pada lokasi yang jauh dari Pusat Data dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (7) *Backbone* antar OPD dibangun secara bertahap menggunakan media *FO*.

Pasal 19

- (1) Setiap perangkat jaringan di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (2) Diskominfo secara bertahap harus memastikan memiliki *Autonomous System (AS) Number*.
- (3) Diskominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (4) Diskominfo dapat membuka akses situs yang telah diblokir apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi OPD.
- (5) Setiap perangkat TIK harus tercatat usia dan kondisi kinerjanya agar dapat diantisipasi pengantiannya untuk menjamin keberlangsungan layanan TIK.
- (6) Pengadaan perangkat baru, tambahan, dan/atau penggantian harus mengantisipasi kebutuhan teknologi paling sedikit 2 (dua) tahun ke depan dan kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.

Pasal 20

- (1) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (2) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh OPD diantaranya adalah perangkat *end user* seperti laptop, desktop, alat cetak dan alat pendukung lainnya sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya.
- (3) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Diskominfo, dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (4) OPD wajib menginventarisasi seluruh perangkat TIK ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Kota melalui OPD yang membidangi Aset Daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Diskominfo bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum.
- (6) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Diskominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam SPBE berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang, dan Peraturan yang berlaku.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;

- d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kota;
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (3) Diskominfo memberikan rekomendasi teknis dan non teknis SPBE.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam SPBE melalui Diskominfo dan dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta evaluasi SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi di Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Dalam hal Pemerintah Kota tidak dapat melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri, maka Pemerintah Kota dapat mengajukan permohonan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi kepada Lembaga Sandi Negara/ Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi di Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 29 April 2019


WALI KOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Diundangkan di Kota Dumai
pada tanggal 29 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI E